



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.478, 2017

KEMHAN. UNHAN. Daftar Susunan Personel. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pertahanan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan diperlukan pengaturan mengenai susunan personel dan tata kerja Universitas Pertahanan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang

Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas
Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1640);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DAFTAR
SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS
PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara dan bela negara serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Unhan adalah Pegawai Kementerian Pertahanan yang ditugaskan di lingkungan Unhan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian/ Lembaga.
4. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting*) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian/ Lembaga.
7. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai Unhan yang bersangkutan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unhan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan.
- (2) Pembinaan teknis akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penentuan program studi pendidikan, kurikulum program studi, kemahasiswaan, proses belajar mengajar, dan wisuda.
- (3) Pembinaan teknis fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan organisasi, pembinaan personel, dan dukungan administrasi.

Pasal 3

Unhan mempunyai Tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, di bidang pertahanan negara dan bela negara serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Unhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, kerja sama kelembagaan dan penjaminan mutu di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pertahanan negara dan bela negara; serta
- d. pembelajaran dan/atau penerapan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui bidang pertahanan negara dan bela negara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Unhan memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Dewan Guru Besar;
- c. Dewan Pembina;
- d. Dewan Pengawas; dan
- e. Rektorat.

Bagian Kedua Senat

Pasal 6

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Ketiga Dewan Guru Besar

Pasal 7

- (1) Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, pengembangan budaya akademik, integritas moral, memberi pencerahan dan nilai-nilai luhur, menyampaikan pemikiran atau pandangan keilmuan kepada Rektor dan Senat akademik, mengembangkan pemikiran atau pandangan terkait isu Strategis